



BERITA KOTA DEPOK

NOMOR 31

TAHUN 2022

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 31 TAHUN 2022

TENTANG
PARAMETER PENETAPAN PENDUDUK MISKIN KOTA DEPOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran, tepat manfaat dan dapat dipertanggungjawabkan, diperlukan suatu kerangka kriteria dan parameter penduduk miskin yang sesuai dengan karakteristik kemiskinan di Kota Depok;
- b. bahwa kriteria penduduk miskin berisiko sosial yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 99 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Penduduk Miskin Kota Depok Di Luar Basis Data Terpadu sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Parameter Penetapan Penduduk Miskin Kota Depok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);

9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1062);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1542);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
15. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 04);

16. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PARAMETER PENETAPAN PENDUDUK MISKIN KOTA DEPOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kota.
6. Kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

7. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan serta Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
8. Parameter adalah suatu kriteria atau ukuran yang digunakan sebagai pedoman dalam menentukan apakah seseorang atau keluarga memenuhi klasifikasi yang telah ditentukan.
9. Pengelolaan Data Kemiskinan adalah suatu kegiatan yang meliputi proses perencanaan, pengumpulan, pengolahan, verifikasi dan validasi, diseminasi dan analisis Data, serta pemanfaatan dan evaluasi data penerima program penanggulangan kemiskinan yang dikelola dalam sistem informasi penanggulangan kemiskinan.
10. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial
11. Verifikasi Data selanjutnya disebut Verifikasi adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan Proses Usulan Data yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan data yang telah dikumpulkan atau diperbaiki sesuai dengan fakta di lapangan.
12. Validasi Data selanjutnya disebut Validasi adalah proses pengesahan data dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga data valid.
13. Indeks kumulatif adalah hasil penjumlahan terhadap perkalian nilai bobot dan indeks terintegrasi sebagai acuan keputusan apakah rumah tangga terkategori sebagai rumah tangga sangat miskin, miskin, rentan miskin atau tidak miskin.
14. Rumah tangga sangat miskin adalah orang atau keluarga yang sama sekali tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi dirinya dan keluarganya.

15. Rumah tangga miskin adalah orang atau keluarga yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi dirinya dan keluarganya.
16. Rumah tangga rentan miskin adalah orang atau keluarga yang memiliki kemampuan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal secara layak namun sangat rentan untuk jatuh miskin oleh karena kondisi-kondisi tertentu di luar kendali dirinya.
17. Rumah tangga tidak miskin adalah orang atau keluarga yang sudah memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi dirinya dan atau keluarganya.
18. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
19. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Kota Depok.
20. Penduduk Miskin adalah Penduduk Kota Depok yang memenuhi kriteria Parameter Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Wali Kota ini.
21. Masyarakat Kota Depok adalah Penduduk Kota Depok baik yang ber-KTP Depok maupun penduduk non permanen yang berdomisili di Kota Depok.
22. Sistem Satu Data Kota Depok Masyarakat Miskin Terintegrasi selanjutnya disingkat Sistem Satu Data Kode Masa Kini adalah sistem yang mengelola Data Penerima Manfaat yang dapat digunakan oleh seluruh Perangkat Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan Tujuan disusunnya Parameter Kemiskinan Kota Depok adalah:

- a. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Kota dalam pendataan dan pengelolaan data penduduk miskin di Daerah;
- b. sebagai dasar perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota serta pihak-pihak lain yang berkompeten dalam penanggulangan kemiskinan di Daerah;
- c. sebagai alat verifikasi, validasi dan pengumpulan data kemiskinan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah maupun sumber lain secara tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan;
- d. terwujudnya sistem satu data dan informasi kemiskinan Kota Depok yang akurat, terpusat dan terintegrasi untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di Daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Pendataan Penduduk Miskin dilakukan secara terukur dan obyektif berdasarkan parameter yang ditetapkan.
- (2) Obyek dan Sasaran Pengukuran serta Pendataan Penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Masyarakat Kota Depok, baik yang sudah terdata maupun yang belum terdata sebagai penduduk miskin.

BAB IV
PARAMETER KEMISKINAN

Pasal 4

- (1) Dalam rangka memperoleh data Penduduk Miskin yang akurat dan valid sesuai dengan kondisi riil masyarakat serta dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan Parameter Penduduk Miskin sebagai ukuran dalam pendataan Penduduk Miskin di Kota Depok.
- (2) Parameter Penduduk Miskin di Kota Depok meliputi 14 (empat belas) parameter terdiri dari:
 - a. Penghasilan rata-rata perbulan;
 - b. Jumlah tanggungan keluarga;
 - c. Status tempat tinggal;
 - d. Kemampuan akses pendidikan;
 - e. Kepemilikan kendaraan;
 - f. Jenis Lantai;
 - g. Jenis dan Kondisi dinding;
 - h. Jenis dan Kondisi Atap;
 - i. Sumber air minum;
 - j. Sumber dan Daya Listrik terpasang;
 - k. Kepemilikan dan Penggunaan kamar mandi Cuci Kakus (MCK);
 - l. Fasilitas Tempat Pembuangan akhir Tinja;
 - m. Memiliki anggota Keluarga lansia/ Disabilitas/ keterbelakangan mental/ berkebutuhan khusus lainnya; dan
 - n. Kesanggupan biaya pengobatan.

BAB V
INSTRUMEN, METODE PENGUKURAN DAN KLASIFIKASI
KEMISKINAN

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pengukuran dan pendataan Penduduk Miskin, diperlukan suatu alat atau instrumen berupa Kuesioner atau Daftar Pertanyaan untuk menilai seluruh parameter yang bersifat terbuka dan terdiri dari beberapa alternatif jawaban sesuai dengan kondisi riil masyarakat.

(2) Metode pengukuran dan pendataan Penduduk Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada penghitungan indeks kumulatif dengan rumus sebagai berikut:

Indeks Kumulatif = Indeks x Bobot x Indeks Integrasi

(3) Berdasarkan indeks kumulatif yang didapatkan dari penghitungan rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh klasifikasi penduduk miskin sebagai berikut:

a. kelas 1 (sangat miskin) dengan nilai 0,85 (nol koma delapan lima) sampai dengan 2,00 (dua koma nol nol);

b. kelas 2 (miskin) dengan nilai 2,01 (dua koma nol satu) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol);

c. kelas 3 (rentan miskin) dengan nilai 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,80 (tiga koma delapan nol); dan

d. kelas 4 (tidak miskin) dengan nilai diatas 3,80 (tiga koma delapan puluh)

(4) Kuesioner parameter, indeks, bobot, indeks terintegrasi dan contoh penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI

SASARAN DAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 6

(1) Data Penduduk Miskin Kota Depok merupakan hasil penilaian parameter yang menjadi acuan dalam penentuan prioritas sasaran intervensi program penanggulangan kemiskinan.

(2) Penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. Penduduk yang ber-KTP Depok;

- b. Penduduk non permanen yang berdomisili di Kota Depok dengan mengisi formulir pendataan penduduk non permanen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penduduk non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b hanya dapat masuk dalam Data Penduduk Miskin Kota Depok dan menerima bantuan paling lama 1 (satu) tahun yang selanjutnya harus mengurus administrasi kependudukan menjadi penduduk ber-KTP Depok.
- (4) Prioritas sasaran intervensi program penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Rumah tangga kelas 1 (sangat miskin);
 - b. Rumah tangga kelas 2 (miskin); dan/atau
 - c. Rumah tangga kelas 3 (rentan miskin).
- (5) Program Penanggulangan kemiskinan ditujukan terhadap Penduduk Miskin yang terdiri atas:
- a. perseorangan;
 - b. rumah tangga; dan/atau
 - c. kelompok rumah tangga/masyarakat.
- (6) Program Penanggulangan kemiskinan terhadap rumah tangga sasaran dilakukan secara terintegrasi melalui satu data dan informasi kemiskinan Kota Depok dan dilakukan dengan menyesuaikan kesanggupan keuangan daerah.
- (7) Program Penanggulangan kemiskinan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
- a. Bidang Kesehatan;
 - b. Bidang Pendidikan;
 - c. Bidang Ketenagakerjaan;
 - d. Bidang Sosial Ekonomi;
 - e. Bidang Ketahanan Pangan;
 - f. Bidang Sarana Prasarana Dasar; dan/atau
 - g. Bidang Pemberdayaan Perempuan.

BAB VII

TKPKD

Pasal 7

- (1) TKPKD ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling sedikit:
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
 - b. Dinas Sosial;
 - c. Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga;
 - d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - e. Dinas Kesehatan;
 - f. Dinas Tenaga Kerja;
 - g. Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Perikanan;
 - dan/atau
 - h. Perangkat Daerah lainnya yang mendukung tugas TKPKD.

BAB VIII

MEKANISME PENETAPAN PENDUDUK MISKIN

Pasal 8

- (1) Penetapan penduduk miskin dilakukan paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan.
- (2) Mekanisme penetapan penduduk miskin dilakukan dengan cara:
 - a. hasil validasi;
 - b. hasil pendataan.
- (3) Mekanisme penetapan penduduk miskin yang dilakukan berdasarkan hasil validasi sebagai berikut:
 - a. Perangkat Daerah wajib melakukan analisis data penduduk miskin calon penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan melalui Parameter Kemiskinan untuk menguji validitas ketepatan sasaran penduduk miskin;

- b. Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), melalui Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah, dan dilaksanakan secara teknis oleh Dinas Sosial dalam rangka melakukan Verifikasi dan Validasi Data Penduduk miskin;
 - c. Data yang diusulkan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a akan diverifikasi dan divalidasi oleh Petugas yang ditunjuk oleh TKPKD, melalui Dinas Sosial;
 - d. Data hasil verifikasi dan validasi oleh Petugas sebagaimana dimaksud pada huruf c selanjutnya disampaikan kepada TKPKD melalui Dinas Sosial untuk dibahas dan dibuat Berita Acara Nominatif Data Penduduk Miskin Kota Depok oleh TKPKD;
 - e. TKPKD melalui Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah mengajukan usulan Data Penduduk Miskin berdasarkan Berita Acara Nominatif Data Penduduk Miskin Kota Depok sebagaimana dimaksud pada huruf d untuk ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota;
 - f. berdasarkan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada huruf e, selanjutnya dimasukkan kedalam sistem satu data Kota Depok Masyarakat Miskin Terintegrasi (Kode Masa Kini).
- (4) Mekanisme penetapan penduduk miskin yang dilakukan berdasarkan hasil pendataan sebagai berikut:
- a. Pendataan penduduk miskin yang baru, dikoordinasikan oleh TKPKD melalui Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah dan dilaksanakan secara teknis oleh Dinas Sosial;
 - b. Pendataan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan oleh Petugas yang ditunjuk oleh TKPKD melalui Dinas Sosial;

- c. Data hasil pendataan oleh Petugas yang sudah diverifikasi dan divalidasi oleh Petugas sebagaimana dimaksud pada huruf c selanjutnya disampaikan kepada TKPKD melalui Dinas Sosial untuk dibahas dan dibuat Berita Acara Nominatif Data Penduduk Miskin Kota Depok oleh TKPKD;
 - d. TKPKD melalui Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah mengajukan usulan Data Penduduk Miskin baru berdasarkan Berita Acara Nominatif Data Penduduk Miskin Kota Depok sebagaimana dimaksud pada huruf c untuk ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota;
 - e. berdasarkan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada huruf d, selanjutnya dimasukkan kedalam Sistem Satu Data Kode Masa Kini.
- (5) Dalam kondisi kedaruratan penetapan penduduk miskin dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:
- a. Perangkat Daerah mengusulkan data rumah tangga atau keluarga penerima manfaat (KPM) program penanggulangan kemiskinan melalui Parameter Kemiskinan untuk menguji validitas ketepatan sasaran penduduk Miskin kepada TKPKD melalui Dinas Sosial;
 - b. data yang diusulkan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a akan diverifikasi dan divalidasi oleh Petugas yang ditunjuk oleh TKPKD melalui Dinas Sosial;
 - c. data kedaruratan hasil verifikasi dan validasi oleh Petugas sebagaimana dimaksud pada huruf b selanjutnya ditetapkan TKPKD melalui Dinas Sosial untuk selanjutnya dapat digunakan oleh Perangkat Daerah;
 - d. data kedaruratan sebagaimana dimaksud pada huruf c selanjutnya disampaikan kepada TKPKD melalui Dinas Sosial untuk dibahas dan dibuat Berita Acara Nominatif Data Penduduk Miskin Kota Depok oleh TKPKD;

- e. TKPKD melalui Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah mengajukan usulan Data Penduduk Miskin berdasarkan Berita Acara Nominatif Data Penduduk Miskin Kota Depok sebagaimana dimaksud pada huruf d untuk ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota;
- f. berdasarkan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada huruf e, selanjutnya dimasukkan kedalam Sistem Satu Data Kode Masa Kini.

BAB IX

PENDAYAGUNAAN

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah wajib memanfaatkan data dalam sistem pengelolaan Data Penduduk Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 untuk perencanaan, perumusan kebijakan, pelaksanaan kegiatan, serta melakukan evaluasi capaian implementasi program penanggulangan kemiskinan.
- (2) Dalam implementasi setiap Kepala Perangkat Daerah menyusun Petunjuk Teknis yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Perangkat Daerah.

BAB X

EVALUASI

Pasal 10

- (1) TKPKD melakukan evaluasi Data Penduduk Miskin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dibahas dalam forum TKPKD.
- (2) Hasil evaluasi Data Penduduk Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota selaku Penanggung Jawab TKPKD dalam bentuk Profil Penduduk Miskin.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Seluruh biaya terkait dengan kegiatan Pendataan, Penetapan dan Pengelolaan Data Penduduk Miskin Kota Depok serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan mulai dari penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Depok Nomor 99 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Penduduk Miskin Kota Depok Di Luar Basis Data Terpadu (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2018 Nomor 99), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 9 Juni 2022
WALI KOTA DEPOK,
TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 9 Juni 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,
TTD

SUPIAN SURI

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2022 NOMOR 31
SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



SALVIADONA TRI P., SH, M.H.
NIP. 197603072005012005

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK

NOMOR 31 TAHUN 2022

TENTANG PARAMETER PENETAPAN PENDUDUK MISKIN KOTA DEPOK

KUESIONER PARAMETER, INDEKS, BOBOT, INDEKS TERINTEGRASI DAN
CONTOH HITUNG

A. PARAMETER, INDEKS, BOBOT INDEKS TERINTEGRASI

| No. | Parameter | Indeks | Bobot | Jenis | Indeks Terintegrasi |
|-----|-----------------------------|--------|-------|--|---|
| 1. | Penghasilan rata-rata/bulan | 1 | 0.5 | 1. Lebih dari Rp. 6.000.000,00 2. Kurang dari dan sama dengan Rp. 6.000.000,00 3. Kurang dari Rp. 5.000.000,00 4. Kurang dari Rp. 4.000.000,00 5. Kurang dari Rp. 3.000.000,00 6. Kurang dari Rp. 2.000.000,00 7. Kurang dari Rp. 1.000.000,00 | 1 0.9 0.7 0.5 0.3 0.2 0.1 |
| 2. | Jumlah Tanggungan Keluarga | 1 | 0.5 | 1. Tidak ada 2. 1 jiwa 3. 2 jiwa 4. 3 jiwa 5. 4 jiwa 6. 5 jiwa 7. Lebih dari 5 jiwa | 1 0.9 0.7 0.5 0.3 0.2 0.1 |
| 3. | Status Tempat Tinggal | 1 | 0.5 | 1. Milik Sendiri 2. Kontrak/Sewa 3. Milik pihak lain | 1 0.5 0.1 |
| 4. | Kemampuan akses pendidikan | 1 | 0.5 | 1. Tidak ada anggota keluarga putus sekolah 2. bersekolah tetapi tidak mampu membayar biaya pendidikan 3. Ada anggota keluarga putus sekolah (SD,SMP dan SMA) | 1 0.5 0.1 |
| 5. | Kepemilikan kendaraan | 1 | 0.5 | 1. Memiliki kendaraan roda 4 2. Memiliki lebih dari 1 kendaraan roda 2 3. Memiliki 1 kendaraan roda 2 lebih dari dan sama dengan 150cc 4. Memiliki 1 kendaraan roda 2 dibawah 150 cc 5. Tidak memiliki kendaraan roda 2 | 1 0.8 0.6 0.4 0.2 |

| No. | Parameter | Indeks | Bobot | Jenis | Indeks Terintegrasi |
|-----|--|--------|-------|--|--|
| 6. | Jenis lantai | 1 | 0.3 | 1. Marmer/granit 2. Keramik 3. Ubin/tegel/teraso 4. Kayu/Papan kualitas tinggi 5. Semen 6. Bambu 7. Kayu/Papan kualitas rendah 8. Tanah | 1 0.9 0.8 0.6 0.5 0.4 0.3 0.1 |
| 7. | Jenis dan kondisi dinding | 1 | 0.3 | 1. Tembok bagus/kualitas tinggi 2. Tembok jelek/kualitas rendah 3. Kayu/anyaman bambu/batang kayu/triplek/seng. | 1 0.5 0.1 |
| 8. | Jenis dan kondisi Atap | 1 | 0.3 | 1. Beton/Genteng Keramik/genteng beton 2. Genteng metal/spandek 3. Genteng tanah liat 4. Asbes/seng 5. Bambu/jerami/ijuk/rumbia. | 1 0.8 0.6 0.4 0.2 |
| 9. | Sumber air minum | 1 | 0.3 | 1. Air kemasan bermerek 2. air isi ulang 3. Ledeng meteran/eceran 4. Sumur bor/pompa/sumur terlindungi 5. Sumur tak terlindungi 6. Air sungai/danau/waduk/hujan | 1 0.8 0.7 0.5 0.3 0.2 |
| 10. | Sumber dan daya listrik terpasang | 1 | 0.3 | 1. 1300 watt atau lebih 2. 900 watt 3. 450 watt 4. Tanpa meteran/bukan listrik | 1 0.7 0.4 0.1 |
| 11. | Kepemilikan dan penggunaan Kamar Mandi Cuci Kakus (MCK) | 1 | 0.3 | 1. Sendiri 2. Bersama 3. Tidak ada | 1 0.5 0.1 |
| 12. | Fasilitas Tempat Pembuangan Akhir Tinja | 1 | 0.3 | 1. Septic tank 2. Septic tank komunal 3. Lubang tanah 4. Kolam/sawah/sungai/danau 5. Tanah/kebun | 1 0.8 0.6 0.4 0.2 |
| 13. | Memiliki anggota keluarga lansia/Disabilitas /keterbelakangan mental / berkebutuhan khusus lainnya | 1 | 0.2 | 1. Tidak ada 2. Ada | 1 0.5 |

| No. | Parameter | Indeks | Bobot | Jenis | Indeks Terintegrasi |
|-----|------------------------------|--------|-------|--|-------------------------|
| 14. | Kesanggupan biaya pengobatan | 1 | 0.2 | 1. Sanggup membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional terendah secara mandiri 2. Jaminan Kesehatan Nasional dibayarkan oleh pihak lain 3. Tidak sanggup membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional terendah/tidak memiliki JKN | 1 0.5 0.1 |

B. CONTOH PERHITUNGAN / SIMULASI RENTAN MISKIN

| No. | Parameter | Indeks | x | Bobot | x | Indeks Terintegrasi | = | Indeks Kumulatif | Keterangan |
|------------------|--|--------|---|-------|---|---------------------|---|------------------|---|
| 1. | Penghasilan rata-rata/bulan | 1 | x | 0.5 | x | 0.5 | = | 0.25 | Kurang dari Rp. 4.000.000,00 |
| 2. | Jumlah Tanggungan Keluarga | 1 | x | 0.5 | x | 0.5 | = | 0.25 | 3 jiwa |
| 3. | Status Tempat Tinggal | 1 | x | 0.5 | x | 1 | = | 0.50 | Milik Sendiri |
| 4. | Kemampuan akses pendidikan | 1 | x | 0.5 | x | 1 | = | 0.50 | Tidak ada anggota keluarga putus sekolah |
| 5. | Kepemilikan kendaraan | 1 | x | 0.5 | x | 0.4 | = | 0.20 | Memiliki 1 kendaraan roda 2 dibawah 150 cc |
| 6. | Jenis lantai | 1 | x | 0.3 | x | 0.8 | = | 0.24 | Ubin/tegel/teraso |
| 7. | Jenis dan kondisi dinding | 1 | x | 0.3 | x | 0.5 | = | 0.15 | Tembok jelek/kualitas rendah |
| 8. | Jenis dan kondisi Atap | 1 | x | 0.3 | x | 0.6 | = | 0.18 | Genteng tanah liat |
| 9. | Sumber air minum | 1 | x | 0.3 | x | 0.8 | = | 0.24 | Air isi ulang |
| 10. | Sumber dan daya listrik terpasang | 1 | x | 0.3 | x | 0.7 | = | 0.21 | 900 watt |
| 11. | Kepemilikan dan penggunaan Kamar Mandi Cuci Kakus (MCK) | 1 | x | 0.3 | x | 1 | = | 0.30 | Sendiri |
| 12. | Fasilitas Tempat Pembuangan Akhir Tinja | 1 | x | 0.3 | x | 1 | = | 0.30 | Septic tank |
| 13. | Memiliki anggota keluarga lansia/Disabilitas /keterbelakangan mental / berkebutuhan khusus lainnya | 1 | x | 0.2 | x | 1 | = | 0.20 | Tidak ada |
| 14. | Kesanggupan biaya pengobatan | 1 | x | 0.2 | x | 1 | = | 0.20 | Sanggup membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional terendah secara mandiri |
| INDEKS KUMULATIF | | | | | | | | 3.72 | Rentan Miskin |

C. CONTOH PERHITUNGAN/SIMULASI MISKIN

| No. | Parameter | Indeks | x | Bobot | x | Indeks Terintegrasi | = | Indeks Kumulatif | Keterangan |
|------------------|--|--------|---|-------|---|---------------------|---|------------------|---|
| 1. | Penghasilan rata-rata/bulan | 1 | x | 0.5 | x | 0.3 | = | 0.15 | Kurang dari Rp. 3.000.000,00 |
| 2. | Jumlah Tanggungan Keluarga | 1 | x | 0.5 | x | 0.5 | = | 0.25 | 3 jiwa |
| 3. | Status Tempat Tinggal | 1 | x | 0.5 | x | 1 | = | 0.50 | Milik Sendiri |
| 4. | Kemampuan akses pendidikan | 1 | x | 0.5 | x | 0.5 | = | 0.25 | Bersekolah tetapi tidak mampu membayar biaya pendidikan |
| 5. | Kepemilikan kendaraan | 1 | x | 0.5 | x | 0.4 | = | 0.20 | Memiliki 1 kendaraan roda 2 dibawah 150 cc |
| 6. | Jenis lantai | 1 | x | 0.3 | x | 0.8 | = | 0.24 | Ubin/tegel/teraso |
| 7. | Jenis dan kondisi dinding | 1 | x | 0.3 | x | 0.5 | = | 0.15 | Tembok jelek/kualitas rendah |
| 8. | Jenis dan kondisi Atap | 1 | x | 0.3 | x | 0.4 | = | 0.12 | Asbes/seng |
| 9. | Sumber air minum | 1 | x | 0.3 | x | 0.5 | = | 0.15 | Sumur bor/pompa/sumur terlindungi |
| 10. | Sumber dan daya listrik terpasang | 1 | x | 0.3 | x | 0.4 | = | 0.12 | 450 watt |
| 11. | Kepemilikan dan penggunaan Kamar Mandi Cuci Kakus (MCK) | 1 | x | 0.3 | x | 1 | = | 0.30 | Sendiri |
| 12. | Fasilitas Tempat Pembuangan Akhir Tinja | 1 | x | 0.3 | x | 0.8 | = | 0.24 | Septic tank komunal |
| 13. | Memiliki anggota keluarga lansia/Disabilitas /keterbelakangan mental / berkebutuhan khusus lainnya | 1 | x | 0.2 | x | 1 | = | 0.20 | Tidak ada |
| 14. | Kesanggupan biaya pengobatan | 1 | x | 0.2 | x | 0.5 | = | 0.10 | Jaminan Kesehatan Nasional dibayarkan oleh pihak lain |
| INDEKS KUMULATIF | | | | | | | | 2.97 | Miskin |

D. CONTOH PERHITUNGAN/SIMULASI SANGAT MISKIN

| No. | Parameter | Indeks | x | Bobot | x | Indeks Terintegrasi | = | Indeks Kumulatif | Keterangan |
|------------------|--|--------|---|-------|---|---------------------|---|------------------|---|
| 1. | Penghasilan rata-rata/bulan | 1 | x | 0.5 | x | 0.2 | = | 0.10 | Kurang dari Rp. 2.000.000,00 |
| 2. | Jumlah Tanggungan Keluarga | 1 | x | 0.5 | x | 0.2 | = | 0.10 | 5 jiwa |
| 3. | Status Tempat Tinggal | 1 | x | 0.5 | x | 1 | = | 0.50 | Milik Sendiri |
| 4. | Kemampuan akses pendidikan | 1 | x | 0.5 | x | 0.1 | = | 0.05 | Ada anggota keluarga putus sekolah (SD,SMP dan SMA) |
| 5. | Kepemilikan kendaraan | 1 | x | 0.5 | x | 0.4 | = | 0.20 | Memiliki 1 kendaraan roda 2 dibawah 150 cc |
| 6. | Jenis lantai | 1 | x | 0.3 | x | 0.5 | = | 0.15 | Semen |
| 7. | Jenis dan kondisi dinding | 1 | x | 0.3 | x | 0.1 | = | 0.03 | Kayu/anyaman bambu/batang kayu/triplek/seng. |
| 8. | Jenis dan kondisi Atap | 1 | x | 0.3 | x | 0.4 | = | 0.12 | Asbes/seng |
| 9. | Sumber air minum | 1 | x | 0.3 | x | 0.5 | = | 0.15 | Sumur bor/pompa/sumur terlindungi |
| 10. | Sumber dan daya listrik terpasang | 1 | x | 0.3 | x | 0.1 | = | 0.03 | Tanpa meteran/bukan listrik |
| 11. | Kepemilikan dan penggunaan Kamar Mandi Cuci Kakus (MCK) | 1 | x | 0.3 | x | 0.5 | = | 0.15 | Bersama |
| 12. | Fasilitas Tempat Pembuangan Akhir Tinja | 1 | x | 0.3 | x | 0.8 | = | 0.24 | Septic tank komunal |
| 13. | Memiliki anggota keluarga lansia/Disabilitas /keterbelakangan mental / berkebutuhan khusus lainnya | 1 | x | 0.2 | x | 0.5 | = | 0.10 | Ada |
| 14. | Kesanggupan biaya pengobatan | 1 | x | 0.2 | x | 0.1 | = | 0.02 | Tidak sanggup membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional terendah/tidak memiliki JKN |
| INDEKS KUMULATIF | | | | | | | | 1.94 | SANGAT MISKIN |

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K. H. MOHAMMAD IDRIS